



**TINDAK PIDANA *INSIDER TRADING* DALAM
REGULASI INDONESIA**

SKRIPSI

NAMA : DANIEL BASTIAN

NIM : 1910611121

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
VETERAN JAKARTA**

2023



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1-ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

TINDAK PIDANA *INSIDER TRADING* DALAM REGULASI INDONESIA

DANIEL BASTIAN


1910611121

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program Studi S1-Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 13 Juni 2023

Mengetahui,


Ketua Program Studi S1-Ilmu Hukum


Abdul Kholiq, S.H., M.H.

NIP/NIDN 199110132022031006

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Tugas Akhir


Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H.

NIP/NIDN 195807121983031001



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Daniel Bastian
NIM : 1910611121
Program Studi : S1- Ilmu Hukum
Judul : **TINDAK PIDANA INSIDER TRADING
DALAM REGULASI INDONESIA**

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Stufi S1- Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dr. Handoyo Prasetyo, S.H.

Ketua

Aji Lukman Ibrahim, S.H., M.H.

Anggota 1



Dr. Sunerman, S.H., L.L.M

Dean Fakultas Hukum

Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H

Anggota 2

Abdul Kholiq S.H., M.H.

Ketua Program Studi Fakultas Hukum

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 3 Juli 2023

iii

CS Dipindai dengan CamScanner

iii

BIODATA PENULIS



Nama : Daniel Bastian
Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta, 10 Februari 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen Protestan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Blok Ringin. RT 004. RW. 0003
Kel. Cibubur. Kec. Ciracas. Jakarta Timur.
DKI Jakarta
Nomor Telepon : 081295581228
E-mail : danielbastian209@gmail.com
Nama Orangtua
Ayah : Agus Rofinus
Ibu : Marince Sirait

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SDN Pekayaon 012 Pagi (Lulus Th. 2012)
2. SMP : SMPN 106 Jakarta (Lulus Th. 2015)
3. SMA : SMAN 99 Jakarta (Lulus Th. 2018)

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Kepala Divisi Hukum Pemilihan Umum Raya Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Tahun 2021

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Daniel Bastian

NIM : 1910611121

Tanggal : 13 Juni 2023

Tanda Tangan :



(Daniel Bastian)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Daniel Bastian
NIM : 1910611121
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1-Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : TINDAK PIDANA *INSIDER TRADING*
DALAM REGULASI INDONESIA

Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul di atas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*)

Jakarta, 13 Juni 2023

Yang menyatakan




Daniel Bastian

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya serta tidak lupa pula berkat dan salam senantiasa tercurahkan untuk Tuhan YME. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul Tindak Pidana Insider Trading Dalam Regulasi Indonesia

Adapaun tujuan dari penulisan tugas akhir skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan bagi penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Serta tugas akhir skripsi ini sebagai sarana untuk memberikan pengalaman dan menambah wawasan penulis terkait judul serta tema yang dibahas dan kelak diaplikasikan pada dunia kerja guna bermanfaat bagi masyarakat luas. Kelancaran tugas akhir skripsi tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Marice Sirait, selaku ibu, orang tua tunggal yang telah memberikan dukungan moril dan dukungan materil untuk kelancaran pengerjaan tugas akhir ini
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Waluyo S.H., M.H. selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan Dosen Pembimbing tugas akhir skripsi penulis masukan, nasihat, respon, semangat, dan, dukungan yang hangat kepada penulis selama bimbingan tugas akhir.
3. Bapak Dr. Handoyo Prasetyo S.H., M.H. dan Bapak Aji Lukman Ibrahim S.H., M.H. selaku Dosen Penguji tugas akhir telah memberikan saran untuk memperbaiki tugas akhir penulis menjadi lebih baik
4. Bapak Dr. Anter Venus, MA, Comm. Selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
5. Bapak Dr. Suherman, S.H., L.L.M. Selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

6. Ibu Dr. Atik Winanti, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan ilmu pengetahuan akademik serta bimbingannya selama melaksanakan perkuliahan.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, terima kasih atas segala ilmu dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis
8. Seluruh rekan/sahabat yang telah memberikan dukungan secara moril untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhir kata, skripsi dengan judul “Tindak Pidana *Insider Trading* Dalam Regulasi Indonesia” ini semoga bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, terutama bagi mahasiswa dan praktisi hukum

Jakarta, 13 Juni 2023

Yang menyatakan



Daniel Bastian

ABSTRAK

Insider trading adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dalam untuk melakukan transaksi efek berdasarkan informasi non-publik yang dimiliki orang dalam untuk tujuan keuntungan pribadi. Perbuatan ini merusak integritas Pasar Modal, Indonesia melarang perbuatan insider trading berdasarkan ketentuan hukum positif yang tercantum dalam Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 98 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 dan Pasal 22 Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 yang mengubah Pasal 97 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995. Penelitian ini merupakan suatu jenis penelitian normatif yang menggunakan pendekatan hukum, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan data sekunder dianalisis dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis data, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana insider trading dan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana insider trading. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana insider trading adalah pidana penjara dan pidana denda. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana insider dilakukan melalui upaya represif melalui proses peradilan pidana. Penegakan hukum terhadap tindak pidana insider trading belum mengenal upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana insider trading. Penegakan hukum terhadap tindak pidana insider trading di Indonesia yang dilakukan oleh penegak hukum terkesan pasif, perlu bagi OJK untuk optimalisasi penegakan hukum dengan penggunaan teknologi.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana, *Insider trading*, Penegakan hukum

ABSTRACT

Insider trading is an act carried out by insiders to engage in securities transactions based on non-public information possessed by insiders for personal gain. This act undermines the integrity of the capital market. Indonesia prohibits insider trading based on positive legal provisions stated in Article 95, Article 96, and Article 98 of Law No. 8 of 1995, as well as Article 22 of Law No. 4 of 2023, which amends Article 97 of Law No. 8 of 1995. This research is a normative study that uses a legal approach, case approach, and conceptual approach. Data collection is done through literature review, and secondary data is analyzed using primary, secondary, and tertiary legal materials. The data analysis technique used is a qualitative descriptive approach. The aim of this research is to determine the criminal liability of perpetrators of insider trading and the enforcement of criminal law against them. The forms of criminal liability for perpetrators of insider trading are imprisonment and fines. The enforcement of the law against perpetrators of insider trading is carried out through repressive measures through criminal proceedings. The law enforcement against insider trading has not yet introduced preventive measures to prevent such crimes. The law enforcement against insider trading in Indonesia, conducted by law enforcement agencies, appears to be passive, and it is necessary for the OJK to optimize law enforcement through the use of technology.

Keywords : *Criminal liability, Insider trading, Law Enforcement.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
BIODATA PENULIS.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	x
Daftar Tabel.....	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	8
C. RUANG LINGKUP PENELITIAN.....	8
D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	9
E. METODE PENELITIAN.....	10
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. TINJAUAN HASIL PENELITIAN (LITERATURE REVIEW).....	14
B. TINJAUAN TEORI	17
BAB III	31
DEKSRIPI HASIL TEMUAN	31

A. Insider Trading Dalam Hukum Positif Indonesia.....	31
B. Peran OJK Terhadap Tindak Pidana Pasar Modal.....	34
BAB IV	40
PEMBAHASAN	40
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Insider Trading.....	40
B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Insider Trading	57
BAB V.....	71
PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	79

Daftar Tabel

Table 4 .1 Kategori Tindak Pidana <i>Insider Trading</i>	55
--	----